



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PTA Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah memutuskan perkara cerai talak yang diajukan secara *e-court* antara :

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Cilacap, [REDACTED], umur 31 tahun, NIK [REDACTED], agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di RT001, RW002, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yusuf Ridho Harsono, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H. Nomor 645, RT01 RW03 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas – 53144, telephone (WhatsApp) 062816695075, 081327230025, email: yrharsono@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, dahulu Pemohon, sekarang Pembanding;

Melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Cilacap, [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di Jalan [REDACTED] Nomor [REDACTED] RT004, RW006, Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tiko Wahyudi, S.H., C.MSP., C.NSP.**, dan Kawan-kawan **Para Advokat** yang beralamat di Jalan Rajiman Nomor 23, RT001, RW005, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten
Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26
Oktober 2023, dahulu Termohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Clp tanggal 19 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Sya'ban* 1445 Hijriah. Dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cilacap tersebut pada tanggal 19 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Sya'ban* 1445 Hijriah;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Clp tanggal 20 Maret 2024 Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 18 Maret 2024 telah memberitahukan secara elektronik kepada pihak Pembanding maupun Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Clp tersebut;

Halaman 2 dari 10 hlm Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 28 Maret 2024 dengan perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PTA Smg dan pendaftaran tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Nota Dinas Nomor [REDACTED]/PAN.PTA.W11-A/HK2.[REDACTED]/2024 tanggal 28 Maret 2024 melalui Pengadilan Agama Cilacap ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Pemohon dan Terbanding adalah pihak Termohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan Termohon pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagaimana tertera pada identitas di atas, maka berdasarkan Surat Kuasa Khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding, dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, maka atas dasar itu Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding dinyatakan memenuhi *legal standing* mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan pada tanggal 19 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 *Hijriah*, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Maret 2024 dan telah membayar panjar biaya perkara banding dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding yaitu 14 (empat belas) hari menurut

Halaman 3 dari 10 hlm Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan agar putusan tersebut tuntas serta dapat memberi manfaat hukum bagi semua pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cilacap telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat upaya mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding dalam perkara *a quo* tidak mengajukan memori banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding guna menegakkan keadilan dan kepastian hukum akan tetap memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Clp. tanggal 19 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan bagi Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang memeriksa dan mengadili materi perkara tersebut sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Halaman 4 dari 10 hlm Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melalui tahap jawab menjawab dan pembuktian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap menemukan fakta bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* pada petitum angka 2 (dua) yang berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak dapat dibuktikan dipersidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Cilacap menjatuhkan putusan dengan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Clp yang telah diputus pada tanggal 19 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Sya'ban* 1445 *Hijryah* dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cilacap yang menolak permohonan Pemohon, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki amar maupun pertimbangan hukumnya sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan amar menolak permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, dan karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari para saksi dari pihak Pemohon yang dikuatkan pula keterangan saksi Termohon yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon dengan Tergugat telah menikah tanggal 23 Februari 2023 *Masehi* di Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 10 hlm Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Cilacap dan sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun masih belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut Pemohon dan Terbanding hanya satu kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu ketika Pemohon pulang dari Papua pada bulan Agustus 2023, ketika itu Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon namun karena saat itu terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai kemudian diajukan permohonan perceraian oleh Pemohon pada tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari dalil permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang secara tegas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan, bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu: [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED] bin [REDACTED], serta keterangan saksi Termohon yaitu: [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED], maka ditemukan fakta dipersidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hanya selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 33 dinyatakan "*bahwa berdasarkan pemeriksaan judex factie Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 (dua) bulan*" sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur yang menjadi alasan dikabulkannya syarat terjadinya perceraian yaitu antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa melalui *interpretasi hukum* tentang indikator perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi atau juga disebut perkawinan sudah pecah (*broken*)

Halaman 6 dari 10 hlm Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) tersebut telah ditetapkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama pada huruf b angka (2) yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang mensyaratkan Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan perceraian apabila para pihak sudah berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa permohonannya telah memenuhi syarat dan atau unsur perceraian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya menolak permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tersebut sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan dengan demikian putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa oleh karena permohonan pokok yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara harus dinyatakan untuk tidak dipertimbangkan, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut kurang tepat karena berakibat dalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan susunan secara kronologis tentang amar rekonvensi serta amar konvensi dan rekonvensi sehingga harus diperbaiki dengan perbaikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pokok yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tentang izin ikrar talak telah ditolak maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

Halaman 7 dari 10 hlm Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: Hutang Bersama, nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah tertinggal yang kesemuanya merupakan gugatan assesor berkenaan dengan kewajiban akibat dari adanya perceraian, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cilacap Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Clp tanggal 19 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Sya'ban* 1445 *Hijriah* dengan memperbaiki amarnya, sehingga secara keseluruhan amar putusan ini akan berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Pembanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Clp tanggal 19 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Sya'ban* 1445 *Hijriah*, dengan memperbaiki amarnya sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

- Menolak Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 8 dari 10 hlm Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di Semarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriah* oleh kami **Drs. Moh. Yasya', S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang selaku Hakim Ketua, **Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Abd. Rozak, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan **H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Hakim Ketua,

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Rozak, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 hlm Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PTA Smg.



H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).